



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 012/KL.00-PKS/VII/2026

NOMOR: B-1326/Un.19/D.Syariah/HM.03.1/07/2026

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-07-2026), **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Silka Innah, S. Hut., M.T.**, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komnas HAM, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. H. Supani, M.A.** Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 40 A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling membawa manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Perjanjian Kerja Sama ini sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling membawa manfaat dengan memberdayakan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka melaksanakan Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia, kegiatan pengkajian dan penelitian hak asasi manusia, serta Program Magang Berdampak.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia;
- b. Bidang pengkajian dan penelitian hak asasi manusia;
- c. Bidang Magang Berdampak; dan
- d. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Bagian Kesatu

Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia

- (1) Penyusunan kurikulum bersama;
- (2) Penyusunan bahan ajar bersama hukum HAM;
- (3) Praktisi sharing;
- (4) Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan HAM;
- (5) Pelaksanaan diseminasi dan kampanye publik HAM; dan
- (6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bidang Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia

- (1) Kolaborasi dalam pengkajian dan penelitian HAM;
- (2) Publikasi hasil pengkajian dan penelitian HAM bersama;
- (3) Penyediaan narasumber serta dukungan kepakaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**;
- (4) Advokasi rekomendasi kebijakan hasil pengkajian dan penelitian HAM;
- (5) Seminar/diseminasi hasil pengkajian dan penelitian HAM;
- (6) Seminar/diseminasi Standar Norma dan Pengaturan HAM; dan
- (7) Berbagi pakai data, dokumen dan informasi HAM dengan memanfaatkan Sistem Informasi Data HAM.

Bagian Ketiga

Bidang Magang Berdampak

Kegiatan magang bagi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

Semua **PIHAK** dari kerja sama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerja sama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, membawa manfaat serta berkelanjutan.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;

3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

BAB VI

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 6

1. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

1. **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari kerja sama ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jabatan : Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
Alamat : Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Email : pemajuan@komnasham.go.id
Telepon : (021) 3925230

b. PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Jabatan : Dekan Fakultas Syariah
Alamat : Jalan A. Yani No. 40 A, Purwanegara,
Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Email : syariah@uinsaizu.ac.id
Telepon : (0281) 635624

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani serta dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU



Dr. Henry Silka Innah, S. Hut., M.T.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Supani, M.A.